



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HABIDI, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal lahir Banyuwangi, 12 April 1978, 44 Tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum, Griya Mapan Jalan Surabaya Blok C Nomor :14 Desa Kacongan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat Permohonan tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 06 Juni 2022 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon kawin syah dengan seorang perempuan bernama: NETTY ADRIYANI berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 35/35/3/2001, tanggal 08 Januari 2001;
3. Bahwa, saat ini istri Pemohon (NETTY ADRIYANI) meninggal dunia disebabkan karena sakit, dan selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon (NETTY ADRIYANI) mempunyai 1 (satu) orang anak bernama MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, Laki-laki, Lahir di Sumenep tanggal Lahir 15 Agustus 2006, Umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, istri Pemohon (NETTY ADRIYANI) semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris yaitu : HABIDI (suami – Pemohon), MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO (anak Kandung), istri Pemohon juga meninggalkan harta waris yang saat ini belum dibagi waris berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m2, yang terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : NETTY ADRIYANI;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, Lahir di Sumenep tanggal 15 Agustus 2006, saat ini masih dibawah umur;
6. Bahwa, oleh karena sebagian ahli waris yakni anak pemohon MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka pemohon ditunjuk sebagai kuasa dari anak MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, untuk menjual sebidang tanah yaitu sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m2, yang terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI;
7. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HABIDI) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, Laki-laki, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2006, bertindak selaku Kuasa dari anak yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m2 objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini sampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terima kasih;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya kecuali surat bukti bertanda P-7 dan semuanya telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529011204780006 atas nama HABIDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 30-07-2020, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.33529011204780006, atas nama Kepala Keluarga HABIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 16-04-2021, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Foto Copy surat keterangan Ahli waris Nomor: 75/435.301.107/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kacongan , Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopy Surat Kematian an. Netty Andriyani tertanggal 19 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.35/35/I/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sumenep tanggal 08 Januari 2001, untuk selanjutnya diberi tanda**P-5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 663/B/2006 atas nama MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 23 Agustus 2006, untuk selanjutnya diberi tanda**P-6**;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bnagunan Nomor : 82 yang terletak di Desa Kacongan Kabupaten Sumenep yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. YUSUF:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan kerabat dekat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang bernama Habidi;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih sekitar 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau pemohon sudah menikah hanya saja istrinya yang bernama Netty Adriani meninggal dunia pada tahun 2001 dan pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai anak dari pernikahannya dengan Netty Adriani yang bernama: Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum dewasa yaitu bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho lahir pada tanggal 23 Agustus 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini belum dewasa karena masih bersekolah SMA kelas 1;
- Bahwa pemohon cerai mati dengan istrinya (Netty Adriani) dan belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mohon agar diberi kuasa untuk anak Pemohon yang bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho yang saat ini belum bisa bertindak secara hukum untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m² objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dan almarhum Netty Adriani setelah menikah dan bukan dari warisan orangtuanya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua;

2. Saksi RAMADHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan kerabat dekat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang bernama Habidi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon sudah menikah hanya saja istrinya yang bernama Netty Adriani meninggal dunia pada tahun 2001 dan pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai anak dari pernikahannya dengan Netty Adriani yang bernama: Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika anak Pemohon belum dewasa yaitu bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho lahir pada tanggal 23 Agustus 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum dewasa karena masih bersekolah SMA kelas 1;
- Bahwa pemohon cerai mati dengan istrinya (Netty Adriani) dan belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mohon agar diberi kuasa untuk anak Pemohon yang bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho yang saat ini belum bisa bertindak secara hukum untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m² objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dan almarhum Netty Adriani setelah menikah dan bukan dari warisan orangtuanya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi diatas didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu adalah Suami sah dari seseorang yang bernama NETTY ADRIANI;
- Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seseorang yang bernama NETTY ADRIANI yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhum Netty Adriani dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho, lahir di Sumenep pada tanggal 23 Agustus 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa pemohon mohon agar diberi kuasa untuk anaknya yang bernama MUH. BIMBI HENDRIYANSYAH NUGROHO yang belum bisa bertindak secara hukum untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m² objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semua dan tidak ada keberatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan kuasa menjual untuk menjual harta milik Pemohon yang berupa tanah Sertipikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m², yang terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

(vide: M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti Surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529011204780006 atas nama HABIDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 30-07-2020, (bukti surat P-1) dan keterangan saksi-saksi, pemohon bertempat tinggal di Perum, Griya Mapan Jalan Surabaya Blok C Nomor :14 Desa Kacongan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan Alat bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan Keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sehinggadapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, antara lain disebutkan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;

Bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan:

- ✓ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2);

Bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- ✓ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1) ;
- ✓ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- ✓ Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2);
- ✓ Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 394 KUHPerdata, menyebutkan:

Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan:

- ✓ Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);
- ✓ Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1330);
- ✓ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. (Pasal 433);
- ✓ Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452);

Bahwa masalah Pengampuan diatur dalam Bab XVII (Pasal 433 s/d Pasal 462) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampuan sebagai berikut:

- ✓ Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996);
- ✓ Di bawah Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary);

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan:

- ✓ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20);

- ✓ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1);
- ✓ Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (Pasal 4 ayat 1);
- ✓ Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (Pasal 31 ayat 1);
- ✓ Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. (Pasal 31 ayat 3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon kawin syah dengan seorang perempuan bernama: NETTY ADRIYANI berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 35/35/3/2001, tanggal 08 Januari 2001;
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Netty Adriani saat ini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar selama perkawinannya Pemohon dan Almarhum Netty Adriani dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho, lahir di Sumenep pada tanggal 23 Agustus 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa Pemohon mohon agar diberi kuasa untuk anaknya yang bernama Muh.Bimbi Hendriyansyah Nugroho yang belum bisa bertindak secara hukum untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m² objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan pula tidak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 dan Pasal 394 KUHPerdara, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 35 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 1997 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HABIDI) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama MUH. BIMBI HENDRIANSYAH NUGROHO, Laki-laki, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2006, bertindak selaku Kuasa dari anak yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 82, dengan luas tanah 72 m² objek tersebut terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: NETTY ADRIYANI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Yahya Wahyudi, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ulfa Yunita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ulfa Yunita, S.H. Yahya Wahyudi, S.H, MH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Registrasi/ PNB	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)